



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 117/M-DAG/PER/12/2015  
TENTANG  
KETENTUAN IMPOR GULA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor gula;
- b. bahwa ketentuan impor gula sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008, dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 dan mengatur kembali ketentuan impor gula;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
16. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*), Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), dan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*).
2. Bilangan ICUMSA adalah suatu parameter nilai kemurnian yang berkaitan dengan warna gula yang diukur berdasarkan standar internasional, dalam satuan International Unit (IU).
3. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
4. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.

5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, yang berisi penjelasan teknis mengenai Gula yang akan diimpor.
6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Gula.
7. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

## Pasal 2

- (1) Impor Gula dibatasi.
- (2) Gula yang dibatasi impornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dengan Pos Tarif/HS 1701.12.00.00, ex. 1701.13.00.00, dan ex. 1701.14.00.00 yang memiliki bilangan ICUMSA minimal 1200 IU;
  - b. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) dengan Pos Tarif/HS 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00 yang memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU; dan
  - c. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dengan Pos Tarif/HS 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00

yang memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU.

Pasal 3

Jumlah Gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan Gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Pasal 4

Impor Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*).

Pasal 5

- (1) Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Impor Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik API-U setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. API-P; dan
  - b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, yang memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai jenis, volume, pos tarif/HS, negara asal, dan pelabuhan tujuan.

- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan API-U.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan Persetujuan Impor.

#### Pasal 7

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-P sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi, terhitung sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Impor.
- (2) Masa berlaku Persetujuan Impor bagi BUMN paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Impor.

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui *http://intrade.kemendag.go.id*.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui *http://intrade.kemendag.go.id* tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

#### Pasal 9

- (1) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan

sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P, dan dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (2) Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) hasil industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P yang sumber bahan bakunya berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) impor, hanya dapat diperdagangkan atau didistribusikan kepada industri, dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar di dalam negeri.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kementerian Keuangan dan perusahaan yang berada di Kawasan Berikat dapat melakukan impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi dari industri yang dimilikinya.
- (2) Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri tanpa dilengkapi dengan Rekomendasi.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. API-P;
  - b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); dan
  - c. surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan memasukkan Gula Kristal Mentah/Gula

Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) yang di impornya ke pasar dalam negeri, dan akan menggunakannya sebagai bahan baku untuk proses produksi sendiri.

- (2) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan Persetujuan Impor.

#### Pasal 12

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 13

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal penerbitan API-P atau API-U;
- b. nomor dan tanggal Rekomendasi, bagi perusahaan yang dipersyaratkan;
- c. nama dan alamat perusahaan atau BUMN;
- d. jenis Gula;
- e. volume Gula per pelabuhan tujuan;
- f. Pos Tarif/HS;
- g. negara asal;
- h. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- i. masa berlaku Persetujuan Impor.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.

- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 15

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

#### Pasal 16

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi pemeriksaan paling sedikit mengenai:
  - a. dokumen perizinan dan persyaratan administratif;
  - b. jenis dan bilangan ICUMSA Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*);
  - c. volume Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) per pelabuhan tujuan;
  - d. Pos Tarif/HS;
  - e. waktu pengapalan;
  - f. negara asal; dan
  - g. pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk

Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor, dan disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> yang diteruskan ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari importir Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

#### Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan dan BUMN yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan impor Gula, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, kepada Menteri, secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian;
  - b. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; dan
  - c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kartu kendali realisasi impor yang disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 18

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) yang telah dilakukannya, kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 19

Perusahaan dan BUMN yang telah mendapatkan Persetujuan Impor yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor untuk periode berikutnya.

Pasal 20

Perusahaan dan BUMN yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor apabila:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) yang diimpornya kepada konsumen langsung, distributor dan/atau pengecer;
- b. terbukti memperdagangkan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) yang diimpornya ke pasar di dalam negeri;
- c. terbukti mengubah data dan/atau keterangan yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- d. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;

- e. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari instansi teknis terkait; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

#### Pasal 21

Penangguhan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

#### Pasal 22

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

#### Pasal 23

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar dicabut apabila Surveyor:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*); dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebanyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 24

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 25

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan impor Gula, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian

Perdagangan melakukan pengawasan terhadap impor Gula yang dilakukan oleh importir Gula.

#### Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Gula yang merupakan:

- a. barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- c. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
- d. barang promosi; dan
- e. barang kiriman.

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai pengawasan, perdagangan, atau pendistribusian Gula antar pulau dan antar daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 28

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 29

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 30

Pengakuan sebagai IP-Gula, penetapan sebagai IT-Gula, Persetujuan Impor, dan LS yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



*Lasminingsih*  
LASMININGSIH